

**PRAKTIK PERENDAMAN IKAN DENGAN LARUTAN SPRITE
DI KALANGAN PENJUAL IKAN DI PAJAK KOTA LANGSA
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Diajukan Oleh

**YULI YANA
NIM. 2012018053**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1444 H / 2023 M

SKRIPSI

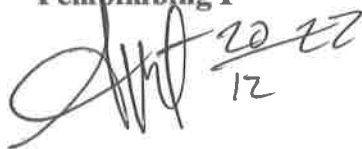
**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Fakultas Syariah**

Diajukan Oleh :

**YULI YANA
NIM : 2012018053**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Handwritten signature of Dr. Abd. Manaf, M.Ag, with the date 20/12/22 written next to it.

**Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing II

Handwritten signature of Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh.

**Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001**

**PRAKTIK PERENDAMAN IKAN DENGAN LARUTAN SPRITE DI
KALANGAN PENJUAL IKAN DI PAJAK KOTA LANGSA MENURUT
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 08 Februari 2023 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penguji I/ Ketua ,



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Penguji II/Sekretaris,



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 198505082018031001

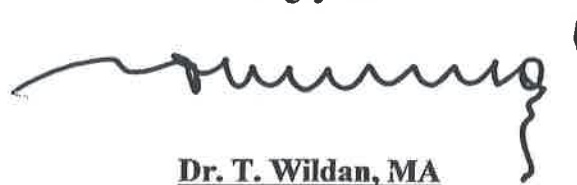
Anggot- Anggota

Penguji III



Faisal, S.HI, MA
NIDN. 2006068602

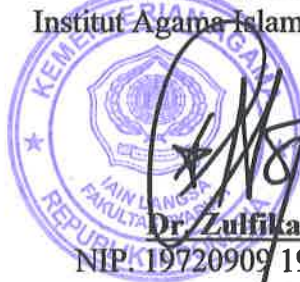
Penguji IV



Dr. T. Wildan, MA
NIDN. 2027128102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuli Yana**
Tempat/Tanggal Lahir : Halban, 10 Juli 1998
Nim : 2012018053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun II Sesiro Desa Simpang Kiri
Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik Perendaman Ikan Dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa, Hukum Islam**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Yuli Yana

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa menurut Fiqh Muamalah”**. yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.
Dekan, Kajur, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 10 Februari 2023

Penulis

Yuli Yana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.	5
G. Kajian Terdahulu.	6
H. Kerangka Teori.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Bisnis dalam Islam.....	12
1. Pengertian.	12
2. Sumber Bisnis Islam.	13
3. Prinsip Bisnis Islam.	14
4. Perdagangan dalam Etika Bisnis Islam.....	17
B. Jual Beli dalam Islam.	20
1. Jual Beli.	20
2. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli.	27
5. Hikmah Jual Beli.	34
6. Hal-Hal yang Dilarang dalam Jual Beli.....	39
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45

C. Sumber Data Penelitian..	45
D. Teknik Pengumpulan Data..	46
E. Pengecekan Keabsahan Data..	47
F. Teknik Analisis Data.	48
G. Panduan Penelitian.	50

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa.....	52
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa.....	55
D. Analisa Penulis.	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
---------------------------------	--

ABSTRAK

Pelaku penjual ikan di Pajak Kota Langsa masih mengutamakan keuntungan saja, tidak memikirkan kerugian pada konsumen. Penjual ikan di pajak Kota Langsa dengan sengaja melakukan kecurangan dalam hal mengawetkan ikan agar terlihat lebih bagus dan segar dengan cara mengawetkan ikan dengan merendamkan ikan dengan larutan sprite. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa? 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa? Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa. Permasalahan disini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa dilakukan dengan cara merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari dan ikan tersebut akan tetap terlihat segar sampai beberapa hari. Sedangkan (2) tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di pajak Kota Langsa tidak dibolehkan karena kemudharatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Selain itu terdapat unsur jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau penipuan dalam segi kualitas karena menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya bisnis merupakan pusat aktivitas kegiatan ekonomi diantara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan bisnis yang diisyaratkan Al-Qur'an adalah perdagangan (perniagaan).¹

Dagang merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas dagang. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun menurun. Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntutan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya, hukum jual beli/dagang Islam adalah halal.

Dagang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Dagang biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperdagangkan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi dagang. Islam memiliki beberapa kaidah dalam dagang. Beberapa hal semacam kedzaliman,

¹ Ida Fitriana, *Konsep Laba dalam Ekonomi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012), h. 65.

kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperdagangkan diharamkan dalam dagang. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga Rasulullah telah memberikan contoh yang sangat agung dalam membimbing umatnya. Rasulullah pernah memeriksa barang dagangan seseorang dan mendapati tetesan air dari barang dagangannya yang merupakan makanan. Kemudian beliau memeriksa dan menanyakan mengapa ia melakukan itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena menutupi cacat barang dagangannya.²

Salah satu akad perdagangan yang dilarang adalah *tadlis* yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuannya informasi atas objek yang sedang diperdagangkan.³

Banyak sekali pedagang yang menutupi kekurangan atau cacat pada barang dagangan mereka agar mereka tetap untung dan tidak rugi dan ini sering terjadi di sekitar kita baik yang di pasar tradisional maupun online. Hal ini masih sangat meresahkan banyak pembeli inilah yang dinamakan perdagangan *tadlis* yang dilarang. Perbuatan di atas adalah beberapa faktor yang memperkeruh kejernihan dan kesucian pengembangan modal (investasi) yang bergerak dibawah naungan syariat dan dijalankan oleh tangan-tangan bersih. Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 88.

³ Shalah Ash-Shawi Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Durul Haq, 2014), h. 391.

sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memberdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.

Sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:



Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

Sikap pada pelaku usaha masih sering kali mengutamakan atau lebih mementingkan keuntungan saja dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, seperti halnya dari hasil observasi awal peneliti di pajak ikan Kota Langsa bahwa terdapat para pelaku pedagang ikan dengan sengaja melakukan kecurangan dalam hal mengawetkan ikan agar nampak lebih bagus dan segar dengan cara mengawetkan ikan dengan merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari. Ikan tersebut akan tetap nampak segar sampai beberapa hari. Berbisnis itu harus menempatkan sikap yang jujur dan selalu diiringi dengan rasa ikhlas, hal

itulah yang seharusnya diterapkan oleh seorang pedagang.⁴ Berdasarkan permasalahan yang peneliti sampaikan diatas, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa menurut Fiqh Muamalah”***.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah luas lingkup hanya meliputi permasalahan praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa menurut fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 90.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa menurut fiqh muamalah, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki dan dapat menambah khazanah keilmuan di fakultas syariah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian ialah sebagai berikut:

1. Perendaman ikan adalah proses merendamkan ikan agar ikan bersih, tahan lama dan mempunyai kualitas segar. Perendaman ikan yang

penulis maksud adalah agar ikan terlihat awet, segar dan tahan dalam beberapa hari.

2. Larutan sprite adalah minuman berperisa jeruk lemon dan lime berkarbonasi. Larutan sprite yang penulis maksud adalah sprite yang digunakan untuk mengawetkan ikan agar tahan lama.
3. Fiqh muamalah adalah asas prinsip atau aturan hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain seperti halalnya jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.⁵

G. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Via Silvia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan*”. Hasil Penelitian dalam proses jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, sebab pedagang ikan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru. Selain itu dalam penetapan harga pedagang ikan melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. Meski

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h, 257.

tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi masih banyak pedagang yang lalai akan prinsip etika bisnis tersebut.⁶

2. Skripsi M. Refo Anggara, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dengan judul “*Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)*”. Hasil penelitian praktek *tadlis* dilakukan pasar panorama adalah dengan cara intensitas komunikasi dengan konsumen, melakukan promosi terhadap konsumen, memberikan saran yang baik pada konsumen dan selalu mengingatkan konsumen agar membeli produk yang bagus. Faktor *tadlis* yang terjadi di pasar panorama yaitu konsumen yang bersangkutan susah untuk menerima saran atau masukan yang diberikan pedagang pasar panorama kepada konsumen yang diberikan.⁷
3. Skripsi Syahrial Antoni. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tahun 2010. Dengan judul “*Analisa Kandungan Formalin pada Ikan Asin dengan Metoda Spektrofotometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru*”. Hasil penelitian menunjukkan dari 10 sampel ikan asin yang dianalisa, yang diambil dari dua pasar

⁶ Skripsi Via Silvia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan*”.

⁷ Skripsi M. Refo Anggara, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dengan judul “*Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)*”.

tradisional yaitu pasar selasa atau pasar Panam dan pasar pagi Arengka, dan dari penelitian ini didapatkan ada 2 ikan asin yang terdeteksi mengandung formalin, yaitu ikan asin kembung dengan konsentrasi formalin 18,71 ppm dan ikan asin petek sebesar 22,88 ppm.⁸

4. Tesis Sri Wahyuni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar Tahun 2015. Dengan Judul “*Praktik Jual Beli Ikan dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*”. Hasil penelitian praktik jual beli ikan pada pasar Kore menerapkan sikap kejujuran meliputi tidak melakukan pengurangan timbangan sebanyak 19 orang atau 95% responden, memperlihatkan cara menimbang sebanyak 18 orang atau 90 % responden. Menerapkan sikap ramah dan komunikatif meliputi menghormati hak dan kewajiban sebanyak 14 orang atau 70% responden, pedagang yang menjelaskan keadaan barang yang cacat sebanyak 13 orang atau 65% responden, dan pembeli yang melakukan penawaran harga yang lebih rendah sebanyak 14 orang atau 70% responden. Menerapkan sikap dapat dipercaya meliputi menepati janji sebanyak 19 orang atau 95 % responden, tidak melakukan praktik riba sebanyak 18 orang atau 90% responden, tidak melakukan praktik penimbunan sebanyak 19 orang

⁸ Skripsi Syahrial Antoni. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tahun 2010. Dengan judul “*Analisa Kandungan Formalin pada Ikan Asin dengan Metoda Spektrofotometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru*”.

atau 95% responden, dan pedagang yang tidak melakukan praktik monopoli sebanyak 18 orang atau 90 % responden. Menerapkan sikap cerdas dan bertanggung jawab pedagang yang mengutamakan kepuasan pelanggan sebanyak 20 orang atau 100 % responden, yang memberikan informasi yang memadai sebanyak 15 orang atau 75% responden.⁹

Dapat disimpulkan bahwa judul mengenai praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa menurut fiqh muamalah yang peneliti teliti layak diteliti dan benar belum ada diteliti oleh orang lain. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat sebuah judul skripsi dengan judul yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penjual ikan di Pajak Kota Langsa.

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan teori *Al-maslahah Al-mursalah* dikatakan juga *maslahat* yang mutlak (umum). Menurut istilah ulama ushul, *Al-maslahah Al-mursalah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau

⁹ Tesis Sri Wahyuni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar Tahun 2015. Dengan Judul “*Praktik Jual Beli Ikan dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*”.

menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-orangnya, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan.¹⁰

Al-Maslahah Al-mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, pemenuhan keperluan, dan perlindungan kepentingan, serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga harus selaras dan sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya dan juga tidak ada pula petunjuk syara yang mengakuinya.¹¹

Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya. Sedangkan kemaslahatan yang dijadikan acuan syara dalam menetapkan hukum dan menjadi *illat* dalam penetapannya, menurut istilah ahli ushul disebut kemaslahatan yang dianggap oleh syara. Sifat sesuai yang dianggap oleh syara itu dapat berbentuk sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan tergantung pada anggapan syara itu sendiri.

Mengenai aspek kemaslahatan, syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah *Al-maslahah Al-mursalah*. Jadi dapat dikatakan *Al-maslahah*

¹⁰ Chaerul Uman, *Ushul fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 135.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), h. 110.

Al-mursalah adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syara baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syara dalam mensyariatkan hukum. Berdasarkan *Al-maslahah Al-mursalah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa tidak boleh karena pelaku penjual ikan tersebut mengandung unsur kemudharatan dan bisa membahayakan bagi kesehatan konsumen.

1. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan bisnis dalam Islam dan jual beli dalam Islam.

Bab Ketiga memuat tentang metodologi penelitiannya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan panduan penelitian.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota

Langsa dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

C. Bisnis dalam Islam

1. Pengertian

Bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya ada aturan halal dan haram. Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat.¹²

Nilai kepribadian seseorang akan tercermin dari tingkah lakunya sehari-hari termasuk pula dalam dunia bisnis. Jika seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dapat dipastikan dalam kehidupannya sehari-hari pun dia selalu melakukan berbagai cara demi mendapatkan kepuasan duniawi saja. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yakni dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik tidak pula halal. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 224.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif, langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan dan kota wisata. Kota Langsa terdiri dari kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.⁶³

Jumlah Penduduk di Kota Langsa hasil dari Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 185.971 jiwa, terdiri atas 93.408 jiwa laki-laki, dan 92.536 jiwa perempuan serta rasio jenis kelamin sebesar 100,91 persen. Distribusi penduduk Kota Langsa paling banyak berdomisili di Kecamatan Langsa Baro, yaitu sebesar 55.824 jiwa, atau 30,02 persen dari total penduduk Kota Langsa. Kecamatan Langsa Timur paling sedikit jumlah penduduknya, hanya sebesar 8,94 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 16.627 jiwa.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa di akses pada Tanggal 08 Agustus 2022.

masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama, agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dari rakyat Aceh umumnya. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap. Hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat, lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Sehingga Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigian.⁶⁴

B. Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa

Pajak ikan ialah tempat yang digunakan untuk memasarkan bermacam ikan-ikan dan produk ikan. Selain ikan, pasar ikan juga menyediakan organisme akuatik dan boga bahari lainnya juga dijual, seperti cumi, udang dan juga seperti kepiting. Pasar ikan dapat ditunjukkan untuk menjual ikan secara grosir kepada pedagang ikan lain atau secara eceran kepada konsumen.

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat diterima pada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat dari protein tersebut akan diperoleh secara optimal jika kualitas ikan masih dalam kategori baik. Dalam rangka mempertahankan mutu ikan agar tetap baik diperlukan suatu metode pengawetan agar ikan terlihat masih bagus dan segar.

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa di akses pada Tanggal 08 Agustus 2022.

Salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia yaitu ikan. Jika dibandingkan dengan protein hewani lainnya ikan mempunyai kandungan protein tinggi serta kadar lemak yang lebih rendah membuat ikan digemari oleh masyarakat. Selain itu dengan harga yang relatif murah menjadikan ikan sebagai menu makanan yang disukai. Meskipun demikian, sifat ikan yang lebih cepat busuk serta mempunyai daya simpan yang relatif pendek dijadikan suatu kelemahan pada produk perikanan. Hal ini menyebabkan terhambatnya usaha pemasaran hasil perikanan serta tidak jarang menimbulkan kerugian besar, terlebih pada saat melimpahnya produksi ikan. Oleh karena itu, untuk memperpanjang umur simpan ikan dibutuhkan suatu proses pengolahan dan pengawetan.

Pengawetan merupakan suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia pada bahan pangan sedemikian rupa, sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Proses pengawetan dan pengolahan yang baik dan benar membuat ikan menjadi awet dan dapat didistribusikan ke berbagai daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anwar penjual ikan di Pajak Kota Langsa menyatakan:

“Saya melakukan pengawetan ikan agar terlihat masih segar dan baru dalam beberap hari dengan cara mengawetkan ikan dengan merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari. Ikan tersebut akan tetap nampak segar sampai beberapa hari. Jika sprite yang saya gunakan untuk mengawetkan ikan tidak terlalu berisiko

dibandingkan dengan formalin, konsumen tidak akan mengetahui jika ikan tersebut sudah diawetkan dengan larutan sprite”.⁶⁵

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Akop dan Harun yang menyatakan:

“Kami juga ikut melakukan perendaman ikan dengan sprite, hanya saja kami melakukan takaran dalam melakukan perendamannya seperti dalam 1 fiber kami mencampurkan 3 botol sprite ukuran besar lalu mencampurkan dengan es, maka dari itu ikan akan awet dan terlihat segar 4 sampai 5 hari”.⁶⁶

Peneliti tidak mendapatkan informasi jelas, berapa banyak kalangan penjual ikan di pajak Kota Langsa yang melakukan kecurangan dengan mengawetkan ikan dengan larutan sprite. Karena, kalangan penjual ikan tidak berani memberikan informasi mengenai usahanya, karena mereka takut akan rugi dan menghancurkan usahanya.

Salah satu kelemahan produk ikan yaitu daging ikan yang mudah rusak baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologis. Konsep pengawetan ikan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme pembusuk untuk mempertahankan kualitas ikan dalam jangka waktu yang lama.

Dapat disimpulkan, praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa dilakukan dengan cara merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari dan ikan tersebut akan tetap terlihat segar sampai beberapa hari.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar penjual ikan di Pajak Kota Langsa, pada tanggal 03 September 2022.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Akop dan Harun penjual ikan di Pajak Kota Langsa, pada tanggal 05 September 2022.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Perendaman Ikan dengan Larutan Sprite di Kalangan Penjual Ikan di Pajak Kota Langsa

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.⁶⁷

Praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa dilakukan dengan cara merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari dan ikan tersebut akan tetap terlihat segar sampai beberapa hari.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018), h. 359.

Minuman bersoda seperti sprite memang nikmat dan segar di lidah dan tenggorokan. Menurut para peneliti dan para pakar, dibalik nikmatnya minuman bersoda itu menyimpan ancaman berbahaya bagi para penikmatnya. Inilah ancaman bahaya (resiko) dari mengkonsumsi minuman bersoda. Satu kalengnya menyamai 10 sendok gula yang cukup untuk menghancurkan Vitamin B, dimana kekurangan Vitamin B akan mengakibatkan buruknya pencernaan, lemahnya tingkat kesehatan, tegangnya urat syaraf, pusing, sulit tidur, cemas dan kejangnya otot. Mengandung CO₂ yang menyebabkan lambung tidak bisa menghasilkan enzim yang sangat penting bagi proses pencernaan, yang demikian itu terjadi jika mengkonsumsinya bersamaan dengan makan, atau setelahnya.⁶⁸

Dari kasus praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa tergolong dalam jual beli *gharar* jual beli barang yang mengandung kesamaran berarti penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.⁶⁹

⁶⁸ <http://fhienhasidwi.wordpress.com/2013/04/03/pewarna-alami-danpewarna-sintetik>.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52.

Menurut pandangan Ulama fiqh, Imam Asy-Syafi, makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu makanan yang bernyawa dan tidak bernyawa. Jenis yang bernyawa ada yang halal dan haram. Sementara itu jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya halal jika masih asli dalam bentuk yang diciptakan Allah dan belum diubah oleh tangan manusia menjadi sesuatu yang memabukkan atau dicampur dengan makanan haram. Seperti itulah makanan serta minuman yang haram dimakan.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Agama Islam secara tegas mengharamkan konsumsi makanan nabati dan hewani yang mengandung racun atau zat-zat membahayakan, cepat atau lambat.⁷⁰

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli.

Praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa tersebut menurut fiqh muamalah tidak dibolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terdapat unsur jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau penipuan dalam segi

⁷⁰ Fadlan Mudhafier, *Menguak Keharaman Makanan* (Jakarta: Zakia Press, 2014), h. 23.

kualitas karena menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 42:



Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷¹

Praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa tersebut menurut fiqh muamalah tidak dibolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terdapat unsur jual beli *gharar*. Karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kualitas terhadap ikan yang diawetkan.

Selain tidak adanya transparansi informasi mengenai bahan pengawetan juga tidak terdapat transparansi informasi mengenai kualitas ikan yang telah diawetkan dimana ikan yang memiliki kualitas baik akan ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang kualitas tidak baik ditawarkan dengan harga yang lebih rendah.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h. 418.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di pajak Kota Langsa tidak dibolehkan karena kemudharatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Karena terdapat unsur jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau penipuan dalam segi kualitas karena menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

D. Analisa Penulis

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang telah disepakati bersama. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Adapun rukun jual beli yaitu adanya dua orang aqid (penjual dan pembeli), adanya objek akad, adanya nilai tukar pengganti barang atau uang, serta adanya ijab dan qabul. Setiap rukun jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat bagi penjual dan pembeli adalah sudah dewasa, berakal dan atas kemauannya sendiri tanpa unsur paksaan.⁷² Syarat bagi barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri, jenisnya halal dan dapat diserahkan. Syarat bagi nilai tukar pengganti barang (uang) harus jelas jumlahnya sehingga diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat bagi ijab dan qabul adalah adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli.⁷³

⁷² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 188.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2015), h.102.

Dalam berusaha Islam mengharuskan manusia hanya mengambil hasil yang halal yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara memperolehnya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Sebagai agama yang universal, Islam mengandung tuntunan kehidupan menuju kemaslahatan bagi manusia. Persoalan ekonomi merupakan suatu persoalan yang erat hubungannya dengan kemaslahatan bagi manusia. Karena kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak atau bahaya minum sprite minuman yang bersoda bagi kesehatan diantaranya dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Bukti kuat menunjukkan bahwa minuman bersoda yang mengandung gula berkontribusi pada perkembangan diabetes. Dapat menaikkan risiko penyakit jantung, menurunkan kualitas tulang. Soda mengandung kadar fosfat tinggi, dan tidak memiliki kalsium dan nutrisi sehat lainnya. Mengonsumsi lebih banyak fosfat daripada kalsium dapat merusak kesehatan tulang. Padahal kalsium sangat penting selama masa kanak-kanak dan remaja, saat tulang sedang dibangun. Bisa Menyebabkan rusaknya gigi. Minuman bersoda bisa merusak gigi yang Anda miliki karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, yaitu glukosa dan fruktosa. Seperti yang kita tahu, kedua kandungan gula tersebut bisa berisiko untuk kesehatan gigi dan membuat gigi menjadi berlubang. Selain itu minuman bersoda juga berdampak pada kinerja otak. Minuman bersoda bisa mengganggu kinerja otak karena pemanis buatan yang ada di dalamnya. Pemanis buatan seperti aspartame yang

biasanya mengandung fenilalanin akan membuat fungsi otak menjadi terganggu, terkadang kejang, dan juga gangguan-gangguan genetik fenilketonuria lainnya.⁷⁴

Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu dalam mengkonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya QS. An-Nahl ayat 114.

Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari akan bertahan selama 4 atau 5 hari dan ikan tersebut akan tetap terlihat segar sampai beberapa hari. Sedangkan ikan yang diawetkan dengan penggunaan formalin akan memperpanjang umur simpan dan akan bertahan lama.

Jual beli menggunakan bahan berbahaya dilarang oleh hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syariat adalah menjaga jiwa, maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk makanan dan

⁷⁴ Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 27.

minuman. Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.⁷⁵

⁷⁵ Winarno, *Bahan Tambahan untuk Makanan dan Kontaminan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), h. 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di Pajak Kota Langsa dilakukan dengan cara merendamkan ikan dengan larutan sprite selama 1 sampai 2 hari. Ikan yang diawetkan dengan larutan sprite akan bertahan selama 4 atau 5 hari dan ikan tersebut akan tetap terlihat segar sampai beberapa hari.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perendaman ikan dengan larutan sprite di kalangan penjual ikan di pajak Kota Langsa tidak dibolehkan karena kemudharatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Selain itu terdapat unsur jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau penipuan dalam segi kualitas karena menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua produk olahan dan pengawetan bahan makanan sebagai bentuk perlindungan, kepada konsumen.
2. Disarankan kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli dan mengkonsumsi olahan dengan memperhatikan aspek kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011
- Azis, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- A Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Etika bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*. Solo: Aqwam, 2011.
- Fitriana, Ida. *Konsep Laba dalam Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hernasari, *Pengembangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ihsan, Gufron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2018.
- Jakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksisi*. Malang, UIN Malang Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prena Media Group, 2015.

- Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2015.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Skripsi Via Silvia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2019. Dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan*”.
- Skripsi M. Refo Anggara, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dengan judul “*Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)*”.
- Skripsi Syahrial Antoni. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tahun 2010. Dengan judul “*Analisa Kandungan Formalin pada Ikan Asin dengan Metoda Spektrofotometri di Kecamatan Tampan Pekanbaru*”.
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Penerjemah: Najib Junaidi. Surabaya: Pustaka Yassir, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2017.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Tesis Sri Wahyuni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar Tahun 2015. Dengan Judul “*Praktik Jual Beli Ikan dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)*”.
- Uman, Chaerul. *Ushul fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Winarno, *Bahan Tambahan untuk Makanan dan Kontaminan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.